



**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

VOKASI!
KUAT. MENGUATKAN
INDONESIA

BAGIAN ANGGARAN 023

LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

PERIODE 31 DESEMBER 2024 AUDITED



📍 Gedung E Lantai III,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

☎ (021) 5725484 - 5725491



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 09 Mei 2025

Direktur Jenderal,



Tatang Muttaqin, Ph.D.
NIP 197202221998031002



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484, Tromol Pos 1303
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 09 Mei 2025

Direktur Jenderal,

Tatang Muttaqin, Ph.D.
NIP 197202221998031002



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Periode 31 Desember 2024 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Pada Tahun Anggaran 2024 Ditjen Pendidikan Vokasi menargetkan Pendapatan Negara sebesar Rp1.524.041.735.000,- dengan Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 Rp1.736.990.959.680,- atau mencapai 113,97%.

Realisasi Belanja Negara Bruto sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.556.495.441.807,- atau mencapai 95,43% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.966.071.409.000,-. Dari Realisasi Bruto tersebut terdapat pengembalian belanja sebesar Rp33.513.081.035,-. Dengan demikian jumlah Realisasi Belanja Netto sebesar Rp8.522.982.360.772,- atau mencapai 95,06% dari alokasi anggaran. Jumlah Realisasi Belanja Tersebut menurut sumber dana disajikan sebagai berikut:

Sumber Dana	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	Pengembalian Belanja	Belanja Netto	% Netto	Sisa Anggaran
RUPIAH MURNI	6.636.346.217.000	6.702.278.339.000	6.455.733.637.820	32.979.676.484	6.422.753.961.336	95,83	279.524.377.664
PNBP	447.375.123.000	443.315.282.000	410.519.701.080	239.968.647	410.279.732.433	92,55	33.035.549.567
BLU	858.567.398.000	1.115.435.064.000	1.003.858.056.682	293.435.904	1.003.564.620.778	89,97	111.870.443.222
HIBAH DN	-	3.240.253.000	2.643.700.152	-	2.643.700.152	0,00	596.552.848
HIBAH LN	-	388.375.000	388.375.000	-	388.375.000	0,00	0
SBSN	671.540.000.000	701.414.096.000	683.351.971.073	-	683.351.971.073	97,42	18.062.124.927
JUMLAH	8.613.828.738.000	8.966.071.409.000	8.556.495.441.807	33.513.081.035	8.522.982.360.772	95,06	443.089.048.228

Selanjutnya Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024

Akun	Nama Akun	PAGU	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	%
Pendapatan						
42	Pendapatan	1.524.041.735.000	1.769.733.201.498	32.742.241.818	1.736.990.959.680	113,97
	Jumlah Pendapatan	1.524.041.735.000	1.769.733.201.498	32.742.241.818	1.736.990.959.680	113,97
Belanja						
51	Belanja Pegawai	1.923.370.347.000	1.906.320.861.073	1.199.628.408	1.905.121.232.665	99,05
52	Belanja Barang	5.295.404.006.000	5.070.783.466.176	32.303.134.432	5.038.480.331.744	95,15
53	Belanja Modal	1.747.297.056.000	1.579.391.114.558	10.318.195	1.579.380.796.363	90,39
57	Belanja Bantuan Sosial		-	-		
	Jumlah Belanja	8.966.071.409.000	8.556.495.441.807	33.513.081.035	8.522.982.360.772	95,06

Dengan rincian pendapatan dan belanja per satker sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	SATKER	Anggaran	Realisasi Pendapatan	Anggaran	Realisasi Belanja
		KANTOR PUSAT				
1	677591	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI	-	109.749.399	111.552.223.000	111.074.159.637
2	690440	DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	-	6.344.045.403	1.687.924.922.000	1.643.995.783.165
3	690442	DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN	-	411.989.687	416.118.811.000	402.064.437.459
4	690443	DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI	-	-	122.539.279.000	119.950.172.056
5	690524	DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI	-	1.672.081.938	251.811.553.000	233.734.310.517
6	690525	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI	-	180.601.313	191.361.771.000	114.515.063.311
	TOTAL KP		-	8.718.467.740	2.781.308.559.000	2.625.333.926.145

NO	KODE SATKER	SATKER	Anggaran	Realisasi Pendapatan	Anggaran	Realisasi Belanja
		KANTOR DAERAH				
7	352671	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI SENI DAN BUDAYA	360.000.000	381.092.068	85.487.608.000	81.983.411.377
8	352672	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN	672.000.000	589.849.090	90.252.501.000	88.222.695.634
9	352673	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA	2.241.218.000	2.942.183.995	157.062.548.000	154.847.135.831
10	352674	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA	1.535.000.000	1.859.957.182	118.679.594.000	118.382.651.988
11	352675	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI	2.072.000.000	1.284.436.988	119.954.415.000	117.974.328.674
12	352676	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG BANGUNAN DAN LISTRIK	780.000.000	1.247.153.024	86.561.973.000	84.994.199.285
13	352677	BALAI PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	253.000.000	191.594.960	71.583.546.000	69.390.425.183
14	677592	POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI	25.544.600.000	23.572.136.161	67.861.933.000	62.846.068.165
15	677593	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG	5.254.250.000	5.632.008.418	36.046.118.000	35.826.545.358
16	677594	POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE	24.036.225.000	27.478.184.627	200.777.016.000	197.707.009.622
17	677595	POLITEKNIK NEGERI MEDAN	48.240.000.000	71.319.229.010	148.846.115.000	146.260.586.460
18	677596	POLITEKNIK NEGERI PADANG	32.859.700.000	38.987.068.885	217.212.341.000	211.201.100.822
19	677597	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH	9.200.000.000	8.793.750.540	76.243.461.000	72.774.021.299
20	677598	POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA	105.758.221.000	110.111.103.196	211.234.349.000	204.590.184.432
21	677599	POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG	29.971.430.000	41.711.558.860	194.458.876.000	190.536.385.660
22	677600	POLITEKNIK NEGERI JAKARTA	138.838.400.000	109.792.551.112	218.269.075.000	193.818.884.915
23	677601	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	71.619.005.000	102.645.849.984	183.866.330.000	170.772.366.811
24	677602	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG	30.473.301.000	35.233.422.945	139.883.165.000	136.568.240.250
25	677603	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	73.387.900.000	88.628.515.613	188.545.712.000	177.826.352.486
26	677604	POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA	34.259.000.000	46.607.365.447	110.419.449.000	104.400.482.984
27	677605	POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA	35.535.639.000	49.154.404.423	173.180.285.000	165.926.674.305
28	677606	POLITEKNIK NEGERI MALANG	143.777.498.000	177.171.848.001	284.846.984.000	275.975.408.616
29	677607	POLITEKNIK NEGERI JEMBER	105.519.900.000	85.777.795.889	468.198.146.000	400.109.702.186

NO	KODE SATKER	SATKER	Anggaran	Realisasi Pendapatan	Anggaran	Realisasi Belanja
30	677608	POLITEKNIK NEGERI BALI	76.549.394.000	71.587.702.309	234.334.287.000	214.881.796.148
31	677609	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	28.016.875.000	61.891.189.132	161.684.805.000	158.053.020.211
32	677610	POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN	24.523.709.000	25.213.849.371	90.449.207.000	86.044.282.106
33	677611	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA	5.095.000.000	4.098.326.135	53.175.211.000	51.230.894.433
34	677612	POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA	42.812.218.000	48.435.497.666	140.330.423.000	134.995.091.357
35	677613	POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG	56.572.500.000	64.555.118.135	177.195.652.000	172.842.580.905
36	677614	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPUJAJAN	6.609.362.000	6.280.619.528	80.378.109.000	73.796.423.263
37	677615	POLITEKNIK NEGERI KUPANG	27.073.510.000	30.965.278.790	96.731.367.000	91.897.156.129
38	677616	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG	11.453.500.000	11.507.946.974	77.083.247.000	73.596.451.901
39	677617	POLITEKNIK NEGERI AMBON	9.076.960.000	9.278.852.647	77.169.778.000	73.808.088.376
40	677618	POLITEKNIK NEGERI MANADO	36.740.564.000	36.970.396.899	132.417.980.000	130.324.769.718
41	677619	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	4.150.000.000	7.289.296.027	52.158.426.000	51.917.751.720
42	677620	POLITEKNIK NEGERI BATAM	117.047.031.000	126.739.698.800	417.686.463.000	402.118.926.464
43	677621	POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL	3.424.500.000	3.371.550.392	40.355.128.000	39.507.031.104
44	677622	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF	45.525.181.000	46.105.048.410	96.453.582.000	90.112.482.771
45	677623	POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA	7.375.400.000	20.936.900.163	42.251.488.000	38.465.274.257
46	677624	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN	14.222.368.000	18.441.879.391	53.432.615.000	52.244.499.940
47	677625	AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN	600.000.000	513.077.500	11.315.520.000	10.669.517.456
48	677626	AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT	105.000.000	252.921.000	8.859.081.000	8.740.732.630
49	677627	AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG	242.500.000	271.631.962	10.238.889.000	9.992.783.284
50	677628	POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU	14.866.858.000	15.091.410.000	41.695.469.000	40.681.927.497
51	677629	POLITEKNIK NEGERI CILACAP	8.600.300.000	14.243.901.607	44.732.497.000	43.390.825.931
52	677630	POLITEKNIK NEGERI SUBANG	6.317.009.000	6.394.663.166	23.935.370.000	22.259.945.696
53	677631	POLITEKNIK NEGERI MADURA	6.321.150.000	6.137.165.607	29.114.980.000	27.778.253.286
54	677632	POLITEKNIK NEGERI MADIUN	12.600.437.000	18.916.230.463	57.426.753.000	56.496.040.347
55	677633	POLITEKNIK NEGERI SAMBAS	8.613.860.000	10.762.239.868	39.602.267.000	38.511.024.983
56	677634	POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT	4.708.362.000	5.440.848.068	31.961.150.000	31.458.029.823
57	677635	POLITEKNIK NEGERI FAKFAK	2.250.000.000	2.917.540.742	81.487.548.000	81.111.173.446
58	677636	POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA	3.600.000.000	3.476.699.379	28.925.801.000	27.418.855.180
59	677637	POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	14.500.000.000	16.838.330.534	71.113.966.000	70.441.114.298
60	677638	AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR	448.150.000	456.187.305	8.743.340.000	8.541.129.592
61	677641	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	1.485.750.000	1.493.967.200	15.255.796.000	14.527.212.957
62	677642	AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA	326.000.000	283.466.352	7.595.115.000	6.858.485.075
	TOTAL KD		1.524.041.735.000	1.728.272.491.940	6.184.762.850.000	5.897.648.434.627
		TOTAL KP+KD	1.524.041.735.000	1.736.990.959.680	8.966.071.409.000	8.522.982.360.772

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas periode 31 Desember 2024.

Nilai Aset periode 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp27.830.360.609.573,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp1.132.663.247.943,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp26.494.647.194.109,-, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp264.136.709,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp202.786.030.812,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp305.559.784.998,- dan Rp27.524.800.824.575,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

NAMA PERKIRAAN		31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN	%
Aset					
	Aset Lancar	1.132.663.247.943	700.046.014.369	432.617.233.574	61,80
	Aset Tetap	26.494.647.194.109	25.330.813.584.399	1.163.833.609.710	4,59
	Piutang Jangka Panjang	264.136.709	329.501.662	(65.364.953)	(19,84)
	Aset Lainnya	202.786.030.812	113.024.705.563	89.761.325.249	79,42
Kewajiban dan Ekuitas					
Kewajiban					
	Kewajiban Jangka Pendek	305.559.784.998	236.987.070.661	68.572.714.337	28,94
Ekuitas					
	Ekuitas	27.524.800.824.575	25.907.226.735.332	1.617.574.089.243	6,24

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.743.179.333.417,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.566.987.079.171,- sehingga terdapat Defisit dari

Kegiatan Operasional senilai (Rp5.823.807.745.754,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp7.542.873.608,- dan Rp0,- defisit sebesar (Rp5.816.264.872.146,-) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp5.816.264.872.146,-). Laporan Operasional periode yang berakhir 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

URAIAN	SUB TOTAL	TOTAL
KEGIATAN OPERASIONAL		
Pendapatan Operasional	1.743.179.333.417	
Beban Operasional	<u>7.566.987.079.171</u>	
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional		(5.823.807.745.754)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	15.008.983.277	
Beban Non Operasional	<u>7.466.109.669</u>	
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional		7.542.873.608
POS LUAR BIASA		
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa		-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(5.816.264.872.146)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp25.907.226.735.332,- mengalami kenaikan Ekuitas sebesar Rp1.617.574.089.243,- sehingga nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp27.524.800.824.575,-.

Defisit - LO sebesar (Rp5.816.264.872.146,-) merupakan selisih pendapatan dan beban pada Laporan Operasional. Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp7.044.304.069,- sedangkan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.426.794.657.320,- adalah selisih antara pendapatan yang disetor ke kas umum negara diterima dari entitas lain, belanja yang dibayar oleh BUN (ditagihkan ke entitas lain), transfer masuk, transfer keluar, hibah masuk dan hibah keluar.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

URAIAN	SUB TOTAL	TOTAL
Ekuitas Awal		25.907.226.735.332
Surplus/(Defisit) - LO	(5.816.264.872.146)	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi yang Menambah/mengurangi Ekuitas	7.044.304.069	
Transaksi Antar Entitas	7.426.794.657.320	
Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas		1.617.574.089.243
Ekuitas Akhir		27.524.800.824.575

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024		%	31 DESEMBER 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN	B.1						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1.524.041.735.000	1.736.990.959.680	113,97	1.433.857.681.000	1.545.070.724.403	107,76
JUMLAH PENDAPATAN		1.524.041.735.000	1.736.990.959.680	113,97	1.433.857.681.000	1.545.070.724.403	107,76
BELANJA	B.2.						
Belanja Pegawai	B.2.1	1.923.370.347.000	1.905.121.232.665	99,05	1.764.422.901.000	1.723.635.851.169	97,69
Belanja Barang	B.2.2	5.295.404.006.000	5.038.480.331.744	95,15	4.294.629.242.000	4.097.192.364.393	95,40
Belanja Modal	B.2.3	1.747.297.056.000	1.579.380.796.363	90,39	1.276.048.715.000	1.207.303.609.300	94,61
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	0,00	-	-	0,00
JUMLAH BELANJA		8.966.071.409.000	8.522.982.360.772	95,06	7.335.100.858.000	7.028.131.824.862	95,82

Direktur Jenderal,



Tatang Muttakin., Ph.D
NIP 197202221998031002

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI NERACA PER 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	Kenaiikan/(Penurunan) Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR	C.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	46.892.200	794.431.303	(747.539.103)	(94,10)
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	15.960.000	4.357.736.468	(4.341.776.468)	(99,63)
Kas Lain-lain dan Setara Kas	C.1.3	29.706.883.776	19.798.342.992	9.908.540.784	50,05
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	490.962.348.782	332.025.440.354	158.936.908.428	47,87
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.1.5	247.508.428.126	185.008.428.126	62.500.000.000	33,78
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.6	241.276.027.221	34.979.256.806	206.296.770.415	589,77
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.1.7	-	-	-	∞
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.8	10.603.321.967	8.091.766.483	2.511.555.484	31,04
Piutang Bukan Paik	C.1.9	14.323.040.876	10.770.183.686	3.552.857.190	32,99
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Paik	C.1.10	(3.512.444.935)	(1.586.983.841)	(1.925.461.094)	121,33
Piutang Bukan Paik (Netto)	C.1.11	10.810.595.941	9.183.199.845	1.627.396.096	17,72
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	C.1.12	-	41.834.184	(41.834.184)	(100,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	C.1.13	-	(209.171)	209.171	(100,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.14	-	41.625.013	(41.625.013)	(100,00)
Piutang dari KUN	C.1.15	-	-	-	∞
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.16	14.239.202.754	14.559.133.824	(319.931.070)	(2,20)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan	C.1.17	(5.725.025.637)	(5.723.284.770)	(1.740.867)	0,03
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	C.1.18	8.514.177.117	8.835.849.054	(321.671.937)	(3,64)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.19	221.350.000	345.162.951	(123.812.951)	(35,87)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU		(19.221.750)	(1.725.815)	(17.495.935)	1.013,78
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	C.1.20	202.128.250	343.437.136	(141.308.886)	(41,15)
Persediaan	C.1.21	93.016.484.563	96.586.500.789	(3.570.016.226)	(3,70)
Jumlah Aset Lancar		1.132.663.247.943	700.046.014.369	432.617.233.574	61,80
ASET TETAP	C.2				
Tanah	C.2.1	15.534.561.138.924	15.099.536.816.530	435.024.322.394	2,88
Peralatan dan Mesin	C.2.2	9.927.127.470.029	9.038.591.576.755	888.535.893.274	9,83
Gedung dan Bangunan	C.2.3	9.870.990.903.996	9.019.865.821.965	851.125.082.031	9,44
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	438.011.022.489	391.808.694.073	46.202.328.416	11,79
Aset Tetap Lain-lain	C.2.5	151.232.731.602	163.782.655.217	(12.549.923.615)	(7,66)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	252.297.139.890	542.216.615.658	(289.919.475.768)	(53,47)
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(9.679.573.212.821)	(8.924.988.595.799)	(754.584.617.022)	8,45
Aset Tetap yang Belum Diregister		-	-	-	∞
Jumlah Aset Tetap		26.494.647.194.109	25.330.813.584.399	1.163.833.609.710	4,59
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3				
Piutang Tagihan TP/TGR	C.3.1	280.678.628	345.372.048	(65.693.420)	(18,97)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan	C.3.2	(16.541.919)	(16.870.386)	328.467	(1,95)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.3.3	264.136.709	329.501.662	(65.364.953)	(19,84)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		264.136.709	329.501.662	(65.364.953)	(19,84)
ASET LAINNYA	C.4				
Aset Tak Berwujud	C.4.1	105.243.800.671	119.627.763.163	(14.383.962.492)	(12,02)
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.4.2	-	-	-	∞
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.3	180.154.025.541	90.721.145.864	89.432.879.677	49,62
Aset Lain-lain	C.4.4	106.210.243.677	145.668.752.011	(39.458.508.334)	(27,09)
Aset Lain-lain Badan Layanan Umum		3.335.819.864	-	3.335.819.864	∞
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.5	(192.157.858.941)	(242.992.955.475)	50.835.096.534	(20,92)
Jumlah Aset Lainnya		202.786.030.812	113.024.705.563	(89.761.325.249)	(2,66)
JUMLAH ASET	C.5	27.830.360.609.573	26.144.213.805.993	1.686.146.803.580	6,45
KEWAJIBAN	C.5				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5.1				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.1	175.637.941.955	105.534.410.812	70.103.531.143	66,43
Utang Yang Belum Ditaatikan	C.5.1.2	-	-	-	∞
Hibah Yang Belum Disahkan	C.5.1.3	-	-	-	∞
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.1.4	129.595.452.573	130.244.758.784	(649.306.211)	(0,50)
Uang Muka dari KPPN	C.5.1.5	46.892.200	794.431.303	(747.539.103)	(94,10)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.1.6	279.498.270	413.469.762	(133.971.492)	(32,40)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		305.559.784.998	236.987.070.661	68.572.714.337	28,94
JUMLAH KEWAJIBAN	C.6	305.559.784.998	236.987.070.661	68.572.714.337	28,94
EKUITAS	C.6				
Ekuitas	C.6.1	27.524.800.824.575	25.907.226.735.332	1.617.574.089.243	6,24
JUMLAH EKUITAS		27.524.800.824.575	25.907.226.735.332	1.617.574.089.243	6
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27.830.360.609.573	26.144.213.805.993	1.686.146.803.580	6,45

Direktur Jenderal

Tatang Muttaqin., Ph.D
NIP 197202221998031002

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	Kenalkan/(Penurunan)	
				Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1				
PENDAPATAN	D.1.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	1.743.179.333.417	1.525.789.940.492	217.389.392.925	14,25
JUMLAH PENDAPATAN		1.743.179.333.417	1.525.789.940.492	217.389.392.925	14,25
BEBAN	D.1.2				
Beban Pegawai	D.1.2.1	1.986.772.571.738	1.806.618.266.385	180.154.305.353	9,97
Beban Persediaan	D.1.2.2	90.324.313.735	86.880.390.215	3.443.923.520	3,96
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	2.055.543.005.783	1.746.155.753.835	309.387.251.948	17,72
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	259.638.044.455	242.469.424.946	17.168.619.509	7,08
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	692.326.994.279	604.976.383.274	87.350.611.005	14,44
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.1.2.6	1.647.827.726.479	1.569.148.883.595	78.678.842.884	5,01
Beban Bantuan Sosial	D.1.2.7	-	-	-	∞
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.8	831.901.876.666	774.317.226.560	57.584.650.106	7,44
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.9	2.652.546.036	957.872.282	1.694.673.754	176,92
JUMLAH BEBAN		7.566.987.079.171	6.831.524.201.092	735.462.878.079	10,77
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.823.807.745.754)	(5.305.734.260.600)	(518.073.485.154)	9,76
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2				
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar	D.2.1	(5.258.902.262)	(9.247.215.565)	3.988.313.303	(43,13)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.2.2	-	-	-	∞
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.3	12.801.775.870	30.712.165.019	(17.910.389.149)	(58,32)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		7.542.873.608	21.464.949.454	(13.922.075.846)	(64,86)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.816.264.872.146)	(5.284.269.311.146)	(531.995.561.000)	10,07
POS LUAR BIASA	D.3				
SURPLUS/DEFISIT LO		(5.816.264.872.146)	(5.284.269.311.146)	(531.995.561.000)	10,07

/ Direktur Jenderal,



Tatang Muttaqin., Ph.D
NIP 197202221998031002 

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Cat.	JUMLAH		Kenaikan/(Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Jumlah	%
EKUITAS AWAL	E.1	25.907.226.735.332	25.130.264.287.228	776.962.448.104	3,09
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(5.816.264.872.146)	(5.284.269.311.146)	(531.995.561.000)	10,07
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-	-	∞
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	7.044.304.069	61.105.675.819	(54.061.371.750)	(88,47)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1			-	∞
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	45.930.555	(600)	45.931.155	(7.655.193)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	75.613.182	263.760.634	(188.147.452)	(71,33)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4			-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.5	(2.393.648.696)	(14.332.924.845)	11.939.276.149	15,88
Koreksi Lain-lain	E.4.5	9.316.409.028	75.174.840.630	(65.858.431.602)	∞
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	7.426.794.657.320	6.000.126.083.431	1.426.668.573.889	23,78
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.617.574.089.243	776.962.448.104	840.611.641.139	108,19
EKUITAS AKHIR	E.6	27.524.800.824.575	25.907.226.735.332	1.617.574.089.243	6,24

Direktur Jenderal,



Tatang Muttaqin., Ph.D
NIP 197202221998031002 *TA*

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 *Audited* ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan akun-akun Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 12. Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
 13. Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
 16. Peraturan Menteri Keuangan 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan barang Milik Negara;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

21. Peraturan Menteri Keuangan No. 220/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
28. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 Tahun 2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Depdiknas;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Kemdiknas;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
35. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 258/M/214 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kemendikbud;
36. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 61/PB/2009 Tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;
38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
39. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
40. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara.

41. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2022 hal Hibah Langsung Dalam Mata Uang Asing;
42. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 hal Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
43. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
44. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Bagan Akun Standar;
45. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2024 *Audited*;
46. Surat Edaran Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0274/A.A.2/KU.03.02/2025 hal Langkah-langkah dan Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2024.

A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DITJEN PENDIDIKAN VOKASI

PROFIL DITJEN PENDIDIKAN VOKASI

Terbentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan yang paling mendasar dalam Perpres itu adalah adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Pendidikan Vokasi) di Kemendikbudristek.

Sebelumnya, pendidikan vokasi di bawah Direktorat Jenderal lainnya, seperti Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan di bawah Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Keberadaan Ditjen Pendidikan Vokasi sendiri bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era Revolusi Industri 4.0, yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang ahli dibidangnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan Ditjen Pendidikan Vokasi terdiri dari 6 unit Eselon 2 yakni; Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Akademisi Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Sedangkan Tugas Pokok dari terbentuknya Ditjen Pendidikan Vokasi yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan standar dan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
3. Pelaksanaan kebijakan penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
6. Pelaksanaan kemitraan dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;
7. Perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat;

8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal;
10. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri menjadi isu strategis, dikarenakan apa yang diajarkan di lembaga pendidikan tidak selaras dengan kebutuhan industri. Hal itu menyebabkan banyak lulusan pendidikan vokasi yang tidak terserap dunia industri yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.

RENCANA STRATEGIS DITJEN PENDIDIKAN VOKASI

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Renstra Ditjen Vokasi) tahun 2020—2024 disusun berdasarkan (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (RPJPN) 2005-2025, (c) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, (d) visi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", serta (e) Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemendikbud) 2020-2024.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Ditjen Pendidikan Vokasi menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan standar dan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan

pelatihan kerja; (3) pelaksanaan kebijakan penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi ; (4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; (5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; (6) pelaksanaan kemitraan dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri; (7) perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat; (8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; (9) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 diantaranya yaitu Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 diharapkan nantinya kedepan akan Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0.

Program vokasi menjadi program prioritas Kemendikbud. Program penguatan vokasi dilakukan dengan pendekatan teaching factory/techno park, kerja sama dengan. industri, dan penyelarasan kejuruan dengan sertifikasi profesi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri:

1. Membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri;
2. Membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan

- tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;
3. Mengembangkan beberapa SMK menjadi Centers of Excellence guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia;
 4. Memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan DU/DI dalam setiap pembukaan atau pengembangan Prodi di pendidikan tinggi vokasi;
 5. Meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode problem-based learning agar peserta didik dapat mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan standar DU/DI;
 6. Mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
 7. Peningkatan kapasitas technical skills, soft skills, dan pedagogical skills sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DU/DI;
 8. Mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
 9. Memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi;
 10. Memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau project work dengan DU/DI;
 11. Memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); berkelanjutan (EfSD). Komitmen internasional tersebut semakin memperkuat dan mendorong percepatan pembangunan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
 12. Membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat; dan
 13. Menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan pemerintah daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK.

Sasaran Strategis

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan, Kemendikbudristek menetapkan lima sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024, berikut di bawah ini adalah tujuan dan sasaran strategis yang terkait dengan Ditjen Pendidikan Vokasi:

Tujuan Kemendikbudristek dan Sasaran Strategis Terkait Ditjen Pendidikan Vokasi

No	Tujuan Kemendikbudristek	Sasaran Strategis
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
3	Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi	Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan
4	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dari keempat tujuan dan sasaran strategis diatas menggambarkan bagaimana fungsi-fungsi yang terdapat dalam Ditjen Pendidikan Vokasi dapat saling bersinergi dan bekerja sama dengan unit utama lain dalam mendukung tercapainya tujuan Kemendikbudristek.

Dalam upaya merealisasikan visi dan misi Kemendikbudristek, dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2020-2024 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

Sasaran strategis Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2020—2024 dapat dijelaskan sebagai berikut: Misi Ditjen Pendidikan Vokasi :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1 X UMP

3. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat

4. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Predikat SAKIP Kemendikbudristek dan Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Sasaran Program Pendidikan Vokasi

Sementara itu, dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis di atas Ditjen Pendidikan Vokasi menetapkan program pendidikan vokasi yang akan dijabarkan dalam Sasaran Program (SP) dan diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

Tabel Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2021

Kode	Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target 2020	Target 2021
023.18.15 Program Pendidikan vokasi				
SP 4.1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan			
IKP 4.1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	45	48
IKP 4.1.2	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	%	65,42	66,57
IKP 4.1.3	Persentase lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	%	47,80	49
IKP 4.1.4	Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR	%	53,98	55,49
IKP 4.1.5	Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	52,20	54,15
IKP 4.1.6	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	55,10	56,30
SP 4.2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri			
IKP 4.2.1	Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	orang	2.600	5.200
IKP 4.2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence (COE)</i> per bidang keahlian	%	2	4
IKP 4.2.3	Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional	%	10	15
IKP 4.2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	1	1,30
IKP 4.2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	%	5	8
SP 4.3	Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri			
IKP 4.3.1	Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	300	600
IKP 4.3.2	Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya	%	20	30

Kode	Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target 2020	Target 2021
	dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional			
IKP 4.3.3	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTN-BH	lembaga	1	2
IKP 4.3.4	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	lembaga	3	4
SP 4.4	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri			
IKP 4.4.1	Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	orang	300	400
SP 4.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas			
IKP 4.5.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB	predikat	BB	-
IKP 6.5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1	-

Tabel Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022-2024

Kode	Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
023.18.15 Program Pendidikan vokasi						
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi					
IKP 1.5.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	7,93	12,95	15,47	17,98
SP	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja					
IKP 2.6.1	Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	33,57	39,18	42,18	46,18
IKP 2.6.2	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1.2x UMP	%	31,15	44,37	47,37	50,37

Kode	Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
IKP 2.6.3	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	46,74	53,37	56,69	60
IKP 2.6.4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	12,31	50,00	55,00	60,00
SP	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi					
IKP 4.1.3	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.270	2.506	2.611	2.722
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas					
IKP 5.3.7	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	A	A
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek					
IKP 5.4.6	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapat predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	7	16	26	46

KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kemendikbudristek serta sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Ditjen Pendidikan Vokasi memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sumber pendanaan diperoleh dari APBN (Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum, Surat Berharga Syariah Negara, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) dan Non APBN (hibah dalam negeri, hibah luar negeri, kerja sama dalam kesepadanan atau *matching fund*, dll). Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek dibagi ke dalam dua periode yakni:

- Pagu 2020 - Pagu 2022
- Indikasi Kebutuhan Anggaran 2023 – 2024

**Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Vokasi
Tahun 2020 – 2022**

No.	Program	Pagu 2020 (DIPA Akhir)	Pagu 2021 (DIPA Akhir)	Pagu 2022 (DIPA Awal)
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6.628.151.991	4.774.670.911	3.061.582.460
2.	Program Dukungan Manajemen		2.545.838.569	2.426.269.797
	JUMLAH	6.628.151.991	7.320.509.480	5.487.852.257

**Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Vokasi
Tahun 2023 -2024**

No.	Program	Indikasi Kebutuhan Anggaran	
		2023	2024
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5.849.484.473	6.024.969.000
2.	Program Dukungan Manajemen	2.869.236.476	2.926.621.205
	JUMLAH	8.718.720.949	8.951.590.205

VISI dan MISI DITJEN PENDIDIKAN VOKASI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, & berakhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaan global.

VISI DITJEN PENDIDIKAN VOKASI

1. Beriman dan Berakhlak Mulia
2. Berkebinekaan global
3. Gotong Royong
4. Mandiri
5. Bernalar Kritis
6. Kreatif

MISI DITJEN PENDIDIKAN VOKASI

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Mulai Tahun 2022 Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep *single database*. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Laporan Keuangan UAPPA-E1 Ditjen Pendidikan Vokasi Per 31 Desember 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satker/entitas akuntansi di bawah UAPPA-E1 Ditjen Pendidikan Vokasi yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah entitas akuntansi di lingkungan UAPPA-E1 Ditjen Pendidikan Vokasi adalah 63 entitas, satu diantaranya merupakan satker likuidasi yaitu Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan terdapat 16 (enam

belas) satuan kerja yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum yang berkewajiban menyampaikan laporan keuangannya untuk dikonsolidasi dengan laporan keuangan Eselon I Ditjen Pendidikan Vokasi. Sesuai ketentuan Satker BLU berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAP) BLU serta menyampaikan Ditjen Pendidikan Vokasi Berikut adalah rincian satker/entitas akuntansi di bawah UAPPA-E1 Ditjen Pendidikan Vokasi sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA –E1 Ditjen Pendidikan Vokasi

No	Kode Satker	Entitas/Satker	Status
Kantor Pusat			
1	677591	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Aktif
2	690440	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Aktif
3	690441	Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi	Likuidasi 2022 (Inaktif)
4	690442	Direktorat Kursus dan Pelatihan	Aktif
5	690443	Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Aktif
6	690524	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Aktif
7	690525	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Aktif
Kantor Daerah			
8	352671	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya	Aktif
9	352672	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian	Aktif
10	352673	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	Aktif
11	352674	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika	Aktif
12	352675	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri	Aktif
13	352676	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik	Aktif
14	352677	Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Aktif

No	Kode Satker	Entitas/Satker	Status
Kantor Daerah			
15	677592	Politeknik Negeri Banyuwangi	Aktif
16	677593	Politeknik Negeri Ketapang	Aktif
17	677594	Politeknik Negeri Lhokseumawe	Aktif
18	677595	Politeknik Negeri Medan	Aktif
19	677596	Politeknik Negeri Padang	Aktif
20	677597	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	Aktif
21	677598	Politeknik Negeri Sriwijaya	Aktif
22	677599	Politeknik Negeri Lampung	Aktif
23	677600	Politeknik Negeri Jakarta	Aktif
24	677601	Politeknik Negeri Bandung	Aktif
25	677602	Politeknik Manufaktur Bandung	Aktif
26	677603	Politeknik Negeri Semarang	Aktif
27	677604	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	Aktif
28	677605	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	Aktif
29	677606	Politeknik Negeri Malang	Aktif
30	677607	Politeknik Negeri Jember	Aktif
31	677608	Politeknik Negeri Bali	Aktif
32	677609	Politeknik Negeri Pontianak	Aktif
33	677610	Politeknik Negeri Banjarmasin	Aktif
34	677611	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	Aktif
35	677612	Politeknik Negeri Samarinda	Aktif
36	677613	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Aktif
37	677614	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Aktif
38	677615	Politeknik Negeri Kupang	Aktif
39	677616	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Aktif

No	Kode Satker	Entitas/Satker	Status
Kantor Daerah			
40	677617	Politeknik Negeri Ambon	Aktif
41	677618	Politeknik Negeri Manado	Aktif
42	677619	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	Aktif
43	677620	Politeknik Negeri Batam	Aktif
44	677621	Politeknik Perikanan Negeri Tual	Aktif
45	677622	Politeknik Negeri Media Kreatif	Aktif
46	677623	Politeknik Maritim Negeri Indonesia	Aktif
47	677624	Politeknik Negeri Balikpapan	Aktif
48	677625	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	Aktif
49	677626	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Aktif
50	677627	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	Aktif
51	677628	Politeknik Negeri Indramayu	Aktif
52	677629	Politeknik Negeri Cilacap	Aktif
53	677630	Politeknik Negeri Subang	Aktif
54	677631	Politeknik Negeri Madura	Aktif
55	677632	Politeknik Negeri Madiun	Aktif
56	677633	Politeknik Negeri Sambas	Aktif
57	677634	Politeknik Negeri Tanah Laut	Aktif
58	677635	Politeknik Negeri Fakfak	Aktif
59	677636	Politeknik Negeri Nusa Utara	Aktif
60	677637	Politeknik Negeri Bengkalis	Aktif
61	677638	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Aktif
62	677641	Politeknik Negeri Nunukan	Aktif
63	677642	Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta	Aktif

A.4 BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan:

1. Buku Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0274/A.A.2/KU.03.02/2025 hal Langkah-langkah dan Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2024.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi adalah sebagai berikut:

(1) PENDAPATAN-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan

pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- (2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- (3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening KUN, yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

(1) Aset Lancar

- a. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.
- b. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- c. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- d. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Termasuk di dalam Belanja Dibayar Dimuka adalah Bantuan Pemerintah yang telah disalurkan kepada Pemda/Lembaga namun sampai dengan tanggal pelaporan

Pemda/lembaga penerima belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau Berita Acara Serah Terima.

- e. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yang timbul dari tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa diakui apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran UKT tetapi mahasiswa tersebut belum mendapatkan pelayanan pendidikan secara penuh.
- f. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - (3) Piutang yang timbul dari tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa diakui apabila timbul tagihan dan mahasiswa tersebut telah mendapatkan pelayanan pendidikan secara penuh.
 - (4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kualitas dalam perhatian	Tunggakan dalam jangka waktu antara 6 (enam) hari sampai dengan 180 hari sejak jatuh tempo.	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(5) Piutang Lainnya merupakan transaksi pengembalian belanja TAYL, dimana sampai dengan tanggal 31 Desember TAYL, kas tersebut masih berada di pihak ketiga dan belum dikembalikan ke kas negara atau Bendahara Pengeluaran.

- g. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- h. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap

sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO diterapkan mulai tahun 2021 secara prospektif, setelah Pemerintah menerapkan Metode Harga Perolehan Terakhir pada tahun-tahun sebelumnya.

(2) Aset Tetap

- a. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- b. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- c. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai

perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

(3) Penyusutan Aset tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(4) Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara

dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

(5) Aset Lainnya

- a. Aset Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- b. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- d. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- e. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- f. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- g. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas

sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.